



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

*****, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

*****, Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polongbangkeng

Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat,

MELAWAN

*****, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat

tinggal di *****, Kelurahan ***** Kecamatan

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor: 76/Pdt.G/2014/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 76/Pdt.G/2014/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Dusun/Lingkungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor: 4/IV/4/1990, tertanggal 04 Mei 1990;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Asrama Kodim Bengo, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Asrama Kodim Takalar di Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 7 tahun lalu pindah lagi ke Asrama Kodim ***** Kabupaten Takalar selama 10 tahun sampai sekarang.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dengan tergugat, telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - Edy Alamsah Nur, umur 23 tahun
 - Endri Ardiansyah Nur, umur 22 tahun
 - Yuni Yustika Nur, umur 17 tahun
 - Fatrian Ramadhani Nur, umur 9 tahun dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk,
 - Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan anak yang disekutuinnya.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2014, pada saat itu tergugat sudah minum minuman keras hingga mabuk, tergugat marah dan memukul anak penggugat dan tergugat dan mengancam memukul penggugat dengan kursi sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (*****) terhadap penggugat (*****).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.Tkl. tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 25 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi:

a. Bukti tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun/Lingkungan Nomor: 4/IV/4/1990 Tanggal 04 Mei 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

b. Bukti saksi:

1. *****, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di *****, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Asrama Kodim Bengo, Kecamatan



Lappa Riaja, Kabupaten Bone selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Asrama Kodim Takalar di Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 7 tahun selama 7 tahun pula, dan selanjutnya pindah lagi ke Asrama Kodim *****, Kabupaten Takalar selama 10 tahun sampai sekarang.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama; Edy Alamsyah Nur, Endri Ardiansyah Nur, Yuni Yustika Nur dan Fatrian Ramadhani Nur, kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pasti pulang kerumah saksi dan melaporkan kalau Tergugat telah memukulnya dan saksi melihat sendiri tanda memar di wajah Penggugat bekas pemukulan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum minuman keras, tetapi anak-anak Penggugat yang sudah dewasa menyaksikan kalau ayahnya sering minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan pernah mengejar anaknya untuk memukulnya karena saat itu Penggugat lagi mabuk.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang tanpa adanya jaminan nafkah dari Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 76/Pdt.G/2014/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi yang membiayai.
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya agar kembali rukun namun tidak berhasil dan bahkan atasan langsung Tergugat dikantornyaupun telah mendamaikan keduanya tetapi juga tidak berhasil.
- Bahwa selain itu saksi pernah bertemu ibu kandung Tergugat dan menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah mau menikah lagi.

2. *****, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat *****, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polongbangbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan selanjutnya Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah serumah Penggugat dengan Tergugat dan mendengar langsung sering terjadi pertengkaran tanpa diketahui oleh saksi apa penyebabnya.



- Bahwa saksi sering melihat sendiri pergi minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah dan memukul Penggugat juga anaknya sering dipukuli.
- Bahwa pernah suatu saat Penggugat pulang kerumah saksi karena saat itu Tergugat mau membakar pakaiannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak keduanya pisah, tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat untuk isteri dan ketiga anak anaknya karena salah satu diantaranya sudah menikah.
- Bahwa keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil bahkan atasan langsung dikantor Tergugat juga sudah mengupayakan mediasi, juga tetap tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang se-adil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 76/Pdt.G/2014/PA Tkl



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagai yang di inginkan oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi. Walaupun demikian majelis telah mengupayakan penasehatan agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana



juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan;

- Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
- Tergugat sering memukul Penggugat dengan anaknya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/1V/4/1990, tertanggal 4 Mei 1990, maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti (P) yang diajukan, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah di sumpah di Persidanan, masing-masing bernama ***** dan Barandaeng *****, yang pada pokoknya kedua keterangan saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan suda sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di hubungkan dengan bukti "P" serta kesaksian dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat di persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus menerus yang diakhiri dengan pisah Tempat tinggal.



Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah pada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Setelah kondisi tersebut terjadi, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan meskipun keluarga dan kerabatnya telah berusaha merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mencari solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan keinginannya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (*****) kepada Penggugat (*****).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (*****) terhadap penggugat (*****).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal, 10 Ramadan 1435 H, oleh Hakim Pengadilan Agama
yang terdiri dari Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Drs. Kasang serta
Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh
Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera Pengganti Pengadilan
Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 76/Pdt.G/2014/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)